



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG
PERATURAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENGHASILAN WAJIB
PAJAK, DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEMAUAN PENGUSAHA
KECIL DAN MENENGAH MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Studi kasus pada Usaha Kecil dan Menengah di UKM SMESCO
MT.Haryono)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**

**REYNALDI MANUEL LINTING
1006817662**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Administrasi Program Sarjana Ekstensi
Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal
Depok
Juni 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : REYNALDI MANUEL LINTING

NPM : 1006817662

Tanda Tangan

Tanggal : 27 JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM SARJANA EKSTENSI
 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Reynaldi Manuel Linting
 Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
 Judul : Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat penghasilan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi kasus pada Usaha Kecil dan Menengah di UKM SMESCO MT.Haryono)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang
 Drs. Asrori, MA, FLMI (.....)

Pembimbing
 Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.,Ak. (.....)

Penguji Ahli
 Dr. Haula Rosdiana, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang
 Erwin Harinurdin, S.Sos., M.S.Ak. (.....)

Ditetapkan di : Depok
 Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh perjuangan dan harapan yang pasti.

Skripsi yang berjudul Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pengusaha Kecil dan Menengah Memenuhi Kewajiban Perpajakan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan, dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan FISIP UI.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.,Ak, selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang selalu sabar memberikan pengarahan, masukan dan waktunya kepada Penulis sepanjang pembuatan Skripsi ini.
5. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, selaku Penguji Ahli yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada Skripsi Penulis.
6. Bapak Erwin Harinurdin S.Sos., M.S. Ak, selaku sekretaris saat sidang Skripsi yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran-saran kepada Penulis.

7. Keluarga tercinta, Mama dan Papa serta kakak yang selalu mendukung, mendoakan dan dengan rela mendengarkan seluruh keluh kesah penulis selama ini.
8. Louise Geertruida Zefanya, yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Reza Pramana Dewasa, Ranggi Putra, Randy Ardiano, Adhitya Mahendra, Edwinskyah Putra, Yudistira Aria, Yuzhar Ariandy, Agato, Muhammad Miqdam, Imelda Diana Putri, Dessy Puspitasari yang selalu memberi dukungan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Andica Giovanni, Reza Raditya Giovanni, Arman Umar, Fajar Prayoga, Levy Perwiro, Pratama Kusumah Putra, Aressa Wardoyo, Akmal Ibrahim, Humaidi Husaini, Pradisya Perdana, Alvi Sofran, Dwiki Haryo, Billy Dwi, Hashfi Sihite, yang telah melewati hari-hari bersama serta selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman Ekstensi Fiskal angkatan 2010 yang bersama-sama dengan Penulis menyelesaikan kuliah dari semester awal hingga akhir ini, yang telah sama-sama berjuang meraih sukses dalam menjalani hari-hari perkuliahan di kampus tercinta Fisip UI.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya Penulis dapat menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas semua pihak yang telah membantu dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2012

Reynaldi Manuel Linting

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reynaldi Manuel Linting
NPM : 1006817662
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

“Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi kasus pada Usaha Kecil dan Menengah di UKM SMESCO MT.Haryono)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 27 Juni 2012
Yang Menyatakan



(Reynaldi Manuel Linting)



UNIVERSITAS INDONESIA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM SARJANA EKSTENSI
 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

ABSTRAK

Nama : Reynaldi Manuel Linting
 Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
 Judul : Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat penghasilan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi kasus pada Usaha Kecil dan Menengah di UKM SMESCO MT.Haryono)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak.

Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Penelitian ini digunakan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil menengah di SMESCO MT.Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.

Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci :

Kemauan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.



UNIVERSITY OF INDONESIA
 FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
 DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
 EXTENSION REGULAR PROGRAM
 CONCERNTRATION ON FISCAL ADMINISTRATION

ABSTRACT

Name : Reynaldi Manuel Linting
 Study Programe : Fiscal Administration
 Title : *Effect of Knowledge and Understanding On Rules of Taxation, Taxpayer's income level, and the willingness of Sanctions Against Tax Small and Medium Meet Tax Obligations (Case Study on Small and Medium Enterprises at SME SMESCO MT.Haryono)*

This study aims to determine what factors are affecting the consciousness of small and medium entrepreneurs in meeting tax obligations. The variables to be studied is the knowledge and understanding of tax laws, income tax payers and tax penalties.

The sample in this study were small and medium enterprises in SMESCO MT.Haryono. This study used a survey conducted for small and medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small and medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. Once the data is collected, the testing performed by the method of multiple linear regression analysis with SPSS 17.

The results of this study are knowledge and understanding of tax laws do not affect the awareness of taxpayers in meeting tax obligations. Statutory income tax rate and tax sanctions have any effect on the willingness of taxpayers to fulfill tax obligations.

Keyword :

Taxpayer willingness, knowledge and understanding of the Tax Regulations, Income Tax Rate and Tax Penalties.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
2. LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teori	13
2.2.1 Kebijakan Pajak	13
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.3 Wajib Pajak	21
2.3.1 Kewajiban dan Hak-hak Wajib Pajak	21
2.4 Kemauan Membayar Pajak	23
2.4.1 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	25
2.4.2 Tingkat Penghasilan.....	26
2.4.3 Sanksi Denda.....	27
2.5 Model Analisis	28
3. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Populasi dan Sampel	29
3.1.1 Populasi.....	29
3.1.2 Sampel.....	29
3.2 Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data	30
3.2.1 Jenis Data	30
3.2.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3 Variabel dan Skala Pengukuran	32
3.4 Metode Analisis Data.....	35
3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	35
3.4.2 Uji Normalitas.....	36
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.4.4 Analisis Regresi	39
3.5 Data Penelitian	44


4. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum UKM di Indonesia.....	45
4.1.1 Definisi UKM.....	45
4.1.2 Aspek Kebijakan bagi UKM	47
4.1.3 Kebijakan Pajak bagi UKM Indonesia.....	50
5. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	57
5.1 Karakteristik Responden	57
5.2 Jawaban Responden	59
5.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	62
5.3.1 Uji Validitas.....	62
5.3.2 Uji Reliabilitas.....	64
5.4 Uji Normalitas.....	64
5.5 Uji Asumsi Klasik.....	66
5.5.1 Uji Multikolinearitas	66
5.5.2 Uji Autokorelasi	67
5.6 Analisis Regresi Linier Berganda	68
5.6.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (uji T)	70
5.6.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (uji F).....	73
5.6.3 Analisis Determinasi	74
5.7 Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.....	76
6. SIMPULAN DAN SARAN	79
6.1 Simpulan.....	79
6.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Langkah – langkah Pengambilan Sampel.....	32
Tabel 3.2	Kategori Jawaban dan Skor	33
Tabel 3.3	Pengujian Autokorelasi Dengan Uji Durbin Watson	38
Tabel 5.1	Karakteristik Responden	57
Tabel 5.2	Jawaban Responden atas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	59
Tabel 5.3	Jawaban Responden atas Variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	60
Tabel 5.4	Jawaban Responden atas Variabel Sanksi Pajak	60
Tabel 5.5	Jawaban Responden atas Variabel Kemauan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.....	61
Tabel 5.6	Hasil Uji Validitas	63
Tabel 5.7	Hasil Uji Reliabilitas	64
Tabel 5.8	Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 5.9	Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 5.10	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	68
Tabel 5.11	Hasil Uji t	71
Tabel 5.12	Hasil Uji F	74
Tabel 5.13	Hasil Uji Determinasi	75


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Analisis.....	28
Gambar 5.1	Hasil Uji Normalitas.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner..... 84



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib rakyat pada Negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Peran serta yang tinggi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan pembangunan. Pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas Negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penting dalam pemungutan pajak. Suatu hal yang paling menentukan keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Memang harus disadari bahwa jalan raya yang halus, pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu dibangun dari hasil dari pembayaran pajak. Tetapi masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajaknya itu sendiri.

Menurut Vanesa dan Hari (2009:7) kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar pajak. Menurut Widaningrum (2007) kemauan membayar merupakan suatu niat seseorang rela untuk membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kedua, definisi pajak. Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:1) “Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha kecil dan menengah. Beberapa kesimpulan telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana telah terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, 1979).

Krisis yang terjadi di Indonesia pada 1997 merupakan momen pembelajaran bagi perekonomian Indonesia. Krisis mengakibatkan kedudukan pelaku sektor ekonomi telah berubah. Usaha skala besar satu per satu mengalami kepailitan karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian

besar tetap bertahan. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia.

Ada beberapa alasan mengapa UKM dapat bertahan di tengah krisis ekonomi global. Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan proporsi harga terhadap pendapatan rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini (UKM). Di Indonesia, kebanyakan UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Saat ini jumlah warung, kios, gerai toko kelontong atau minimarket di Indonesia bertambah dengan sangat pesat. Semakin lama jumlahnya semakin meningkat dan jenis barang yang diperjualbelikan pun sangat beragam. Hal ini menunjukkan fakta bahwa menjalankan usaha dagang secara eceran adalah pilihan favorit bagi masyarakat yang berwirausaha. Alasan yang biasanya mendasari usaha tersebut adalah seperti tidak memerlukan tempat yang luas, modal yang besar serta keahlian khusus. Pada tahun 2007 saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 49,84 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Sementara itu pada tahun 2009 jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bertambah hingga mencapai 52,76 juta unit di seluruh Indonesia. (www.bps.go.id)

Pada tahun 2008 lalu, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Hal tersebut dikarenakan krisis global yang terjadi di berbagai negara, khususnya negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Akhirnya dampak krisis tersebut terimbas juga ke negara – negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam masa krisis, semua sektor perekonomian mengalami keresahan karena melemahnya permintaan terhadap suatu barang dan jasa sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan. Di samping itu pembiayaan terhadap usaha juga semakin sulit diperoleh, karena kekeringan dana dari berbagai penyedia dana.

Di tengah krisis yang terjadi, salah satu bentuk usaha yang masih bisa bertahan adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam perkembangannya, UKM cukup fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap pasang surutnya permintaan pasar. Dapat dikatakan, pada masa krisis UKM justru mengalami masa peningkatan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor. Pertama, UKM yang berorientasi pada ekspor meningkat dan UKM juga mendapatkan keuntungan akibat depresiasi rupiah, karena mendapatkan penghasilan dalam dolar AS. Kedua, mayoritas UKM umumnya dianggap tidak layak mendapatkan kredit dari bank komersial sehingga tidak terpengaruh dengan kredit macet yang melanda sektor korporat (Mudrajat, 2007).

Kekuatan UKM dalam menghadapi krisis tidak disadari oleh berbagai pihak dalam hal pengembangannya. Padahal UKM dapat dikategorikan sebagai pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. Oleh karena itu, UKM menjadi penting dan strategis. Kekuatan dan peranan UKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui melalui Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh UKM meningkat setiap tahunnya. Pada tahun

2007 nilai PDB UKM mencapai Rp 2.121,3 triliun meningkat sebesar Rp 335,1 triliun dari tahun 2006. Dari jumlah ini UKM memberikan kontribusi sebesar 53,6 persen dari total PDB Indonesia, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp 1.786,2 triliun atau 53,49 persen. (www.depkop.go.id)

Menurut Gunadi (1999 : 12) terdapat beberapa doktrin mengapa seseorang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu :

1. *Economic models* : Keputusan untuk patuh didasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*). Bahwa kepatuhan atas evaluasi biaya murah dan manfaat merupakan prosedur yang cepat dan mudah dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepatuhan pajak dapat terealisasi.
2. *Uncertainty models* : Keputusan untuk patuh didasarkan atas pertimbangan risiko terdeteksi. Wajib pajak bertindak jujur bukan karena berlakunya *self assessment system*, melainkan lebih didorong oleh rasa takut terhadap risiko yang bakal dihadapi bila diketahui curang oleh aparat pajak. Dengan sistem pencatatan yang rapi, kemungkinan dapat terdeteksinya suatu kecurangan lebih cepat diketahui.
3. *Norms of compliance* : Kepatuhan tergantung pada nilai sosial atas sesuatu yang bersifat normatif apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan dapat dibenarkan atau tidak.
4. *The inertia method* : Kepatuhan sesuai dengan praktik / kebiasaan sehari-hari yang dijadikan acuan atau pegangan dalam bermasyarakat.

Doktrin kepatuhan di atas menjabarkan bahwa kepatuhan wajib pajak seharusnya dapat dibentuk melalui nilai sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bila dalam masyarakat sudah tertanam nilai-nilai

kepatuhan maka bila seseorang akan melakukan kecurangan akan timbul rasa malu atau bersalah.

Berdasarkan uraian inilah, maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan di atas dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi kasus pada Usaha Kecil dan Menengah di UKM SMESCO MT.Haryono) ”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

1.4 Signifikansi Penelitian

Ada dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dapat digali dalam penelitian ini, yaitu :

1. Signifikansi akademis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa sehingga dapat dijadikan studi perbandingan agar segala kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan didapat hasil yang lebih baik.
2. Signifikansi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait dengan faktor-faktor yg mempengaruhi pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini ditujukan bagi kalangan dunia usaha khususnya UKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun setiap pokok bahasan dalam beberapa bagian. Pembagian tersebut dimaksudkan agar mempermudah dalam penyusunan, penjabaran, dan perangkaian data-data yang telah disusun sehingga mencapai sasaran yang dituju dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para pembaca.

Adapun susunan dan perincian bab-bab sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Membahas latar belakang, fokus dari permasalahan yang akan dibahas, tujuan di penelitian serta signifikansi penelitian baik dari sisi akademis maupun praktis.

BAB 2 : Landasan Teori

Membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian serta membahas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan skripsi ini.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan.

BAB 4 : Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas tentang Usaha Kecil dan Menengah, batasan usaha dan ruang lingkup UKM.

BAB 5 : Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjawab pertanyaan penelitian serta akan disajikan gambaran umum responden, analisis pengujian validitas dan reliabilitas serta analisis pengujian hipotesis yang dirumuskan.

BAB 6 : Simpulan dan saran

Bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari hasil analisis penelitian serta saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Meilia Febrina (2011) dengan penelitiannya “Faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan eceran pada pasar Ciracas”. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Bagaimana pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan teknik survey, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan eceran di Pasar Ciracas pada tahun 2010. Uji statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda dan data diolah secara terkomputerisasi dengan program SPSS versi 17. Penelitian ini membuktikan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh faktor persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tidak dipengaruhi oleh faktor kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak.

Tiono Kesuma Hadi (2004) dengan penelitiannya “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak” menjelaskan lima faktor signifikan yang berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu :

1. Faktor kesadaran perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak yang pada akhirnya motivasi akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.

2. Faktor sikap rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan Wajib Pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak.

3. Faktor lingkungan Wajib Pajak berada

Lingkungan terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dengan informasi tentang Wajib Pajak. Termasuk di dalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran Wajib Pajak, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat / permintaan biaya yang sesuai.

4. Faktor hukum pajak

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Karena itu hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang / badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Nurmantu, 2003 :114).

5. Faktor sikap fiskus / petugas pajak

Petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Tanpa ada perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di dalam kalangan petugas pajak, maka akan sulit menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dalam hal ini membayar pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sri Rustiyaningsih (2011) dalam penelitiannya “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak” mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain : pemahaman terhadap *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain : menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, himbauan, surat tagihan pajak, memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wajib Pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu, dan menjadikan masyarakat sadar pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban meeka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Pajak

Kebijakan Pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan Fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak-siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak

yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang. (Rosdiana, 2012, hal 84)

Menurut Michael P. Devereux yang dikutip oleh Rosdiana (2012 : 85), isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah :

1. *What should the tax base be: Income, Expenditure, or a hybrid?*
2. *What should the tax rate schedule be?*
3. *How should international income flows be taxed?*
4. *How should environmental taxes be designed?*

Kebijakan fiskal pada suatu negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu penetapan kebijakan fiskal harus melalui proses yang dibuat secara hati-hati. Informasi yang valid dan akurat sangat berperan sebagai alat pertimbangan untuk penetapan kebijakan fiskal. (Pavitri, 2012, hal 20).

Seperti penjabaran di atas dikatakan bahwa kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah pajak. Mansury (1994 : 37) menyatakan bahwa Pajak ditinjau dari fungsinya merupakan sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur atau untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*regulerend*). Pajak juga dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di luar bidang keuangan yang disebut kebijaksanaan fiskal (Pavitri, 2012 : 20).

Cobham (2005 :4-5) menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu kebijakan pajak ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai, yaitu (Pavitri, 2012 : 21):

1. *Revenue*

Pendapatan merupakan tujuan yang paling jelas dan merupakan tujuan langsung dari perpajakan, sehingga tujuan pembuatan suatu kebijakan pajak haruslah dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.

2. *Redistribution*

Bertujuan agar memberikan suatu kalangan tertentu cara untuk mencapai penghasilan sesuai yang dibutuhkan, dengan mengangkat masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan.

3. *Representation*

Merupakan keuntungan yang sangat potensial yang dipicu oleh sistem pajak yang dapat berfungsi dengan baik.

4. *Re-pricing economic alternatives*

Sektor pajak merupakan alat utama bagi pemerintah untuk mempengaruhi perilaku dari Wajib Pajak di negaranya.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi, maupun kombinasi antara keempatnya. Secara lebih spesifik, Sommerfeld, Anderson dan Brock menyebutkan lima fungsi pajak, yaitu : (1) *Raising Revenues*, (2) *Economic Price Stability*, (3) *Economic Growth and Full Employment*, (4) *Economic Development*, dan (5) *Wealth redistribution*. Dan Rosdiana berpendapat bahwa pada fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu (2012, hal 44-45) :

1. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman dan berkelanjutan, dan
2. Fungsi pajak sebagai instrumen politik.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan menurut Musgrave (1993 : 274) merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk meyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap Wajib Pajak (Bird, 1992 : 274).

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai di mana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Hom, 1999:13). Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Menurut Nurmantu (2003 : 148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan material (Nurmantu, 2003 : 148-149).

1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan.

2. Kepatuhan material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan PPh adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Menyadari hal ini, Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajaknya. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterbitkannya undang-undang perpajakan baru yang menganut

sistem *self assessment*. Dianutnya sistem *self assessment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

Sebagaimana yang dinyatakan Soemitro (1987 :12) bahwa keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh (i) kesadaran Wajib Pajak; (ii) kejujuran Wajib Pajak; (iii) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (iv) *tax discipline*, yaitu kepatuhan pajak. Menurut pendapat ini bahwa meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat (Harahap, 2004 : 43).

Masih dalam perspektif hukum, Soekanto (1982 : 159) menyimpulkan bahwa persoalan kepatuhan dapat dikembalikan kepada dasarnya yaitu : (i) *indoctrination*, yaitu bahwa orang mematuhi hukum karena ia diindoktriner untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut; (ii) *habituation*, yaitu sebagai sikap lanjut dari proses sosialisasi di atas. Suatu sikap dan perilaku yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan; (iii) *utility*, yaitu adanya manfaat yang diperoleh. Pada umumnya orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena ia akan memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Ia mematuhi hukum karena ia akan merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan; (iv) *group identification*, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap

merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut (Harahap, 2004 : 47).

Ditinjau dari pendapat ahli psikologi, Herbert Kelman, yang ditulisnya di dalam karangannya yang berjudul *Compliance, Identification, and Internation : Three Processes of Attitude Charge* motif orang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dapat berbagai macam. Orang membayar pajak karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapat hukuman bila dia tidak membayar pajak. Kelman menamakan perilaku yang demikian ini dengan perilaku *compliance*.

Tentunya yang kita harapkan dari para Wajib Pajak bukanlah kepatuhan karena takut dihukum tersebut. Karena jika hal ini yang merupakan pendorong orang membayar pajak, maka kita harus selalu memata-matai setiap Wajib Pajak. Hal yang demikian ini akan menuntut biaya yang tinggi karena kita harus menyediakan banyak petugas yang memeriksa para Wajib Pajak.

Kemudian adakalanya Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak hanya sekedarnya sambil melihat-lihat kondisi yang sedang berlangsung. Kelman menamakan perilaku yang demikian ini dengan perilaku *identification*. Yang kita harapkan sebagai pendorong orang membayar pajak ialah kesadaran bahwa pajak tersebut memang diperlukan bagi pembangunan dan bagi seluruh rakyat. Kelman menggunakan istilah *internalization* untuk menggambarkan perilaku yang demikian. Pada tingkat ini orang mau membayar pajak karena didorong oleh keyakinan yang sudah diinternalisasi ke dalam diri bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak.

Ditinjau dari pendapat Kelman, pembentukan kesadaran membayar pajak memang harus bermula dari ada sanksi hukuman bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun untuk selanjutnya harus dikembangkan semacam sistem yang dapat menumbuhkan sikap yang positif terhadap pajak. Ancaman hukuman bagi mereka yang inkar membayar pajak yang dikampanyekan lewat media massa hanya akan efektif bila dilakukan di awal kampanye perpajakan.

Bila kampanye seperti itu dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan semacam rasa antipati terhadap pajak. Terkesan sekali bahwa pajak itu adalah suatu momok yang dapat menghantarkan seseorang ke penjara. Jika ditinjau dari teori psikologi sosial ancaman yang terus dikampanyekan itu akan menimbulkan semacam *psychological reactance* (perasaan menolak) terhadap pajak.

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukum pidana bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*.

Selanjutnya Nurmantu (2003 : 154) mengemukakan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak :

1. Karena saya tidak menerima manfaat;
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak;
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar;
4. Karena mereka mencuri uang saya;

5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya;
6. Karena saya telah mencoba dan saya tidak mampu;
7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya, dan
8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan tantangan bagi petugas pajak dan administrasi publik pada umumnya di negara-negara berkembang, bagaimana memberikan penyuluhan dengan cara melakukan dialog dengan Wajib Pajak sehingga kesadaran mereka dapat meningkat dengan cara menekan atau menghilangkan alasan-alasan tersebut.

2.3 Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang – Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.28 tahun 2007 yaitu :

“ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

2.3.1 Kewajiban dan Hak-Hak Wajib Pajak

a. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009:54) adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memperlancar pemeriksaan.
 - c. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

b. Hak – hak Wajib Pajak

Hak – hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009:54) adalah :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

4. Mengajukan permohonan penundaan SPT yang telah dimasukkan.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

2.4 Kemauan Membayar Pajak

Pemenuhan kewajiban perpajakan idealnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara. Pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada negara jika masih mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun di negara berkembang. Nurmantu dalam bukunya Pengantar Perpajakan (2005 : 67) menyatakan bahwa untuk mencegah Wajib Pajak melakukan tindakan yang mengurangi kepatuhan atas kewajiban perpajakannya dapat dicegah dengan :

1. Pemeriksaan pajak (*tax audit*)

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh.

2. Sosialisasi

Sosialisasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya masih tetap diperlukan walaupun masa berlaku undang-undang perpajakan telah secara jelas dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri dan keyakinan bahwa setiap orang sudah dianggap mengetahui undang-undang.

3. Administrasi pajak.

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan dan penagihan.

4. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (*probability of detection and level of penalties*).

Hakikatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau *law enforcement*. Makin banyak pengungkapan kepada publik tentang *tax evasion* dan tindak lanjutnya berupa pemberian hukuman kepada para *evander*, maka

makin banyak efeknya kepada para Wajib Pajak untuk melakukan *tax evasion*.

5. Tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah ke arah yang tidak produktif dan tidak efisien apalagi korupsi dapat menyebabkan *tax evasion*.

2.4.1 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Widayati (2010:6) dalam penelitiannya, pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Menurut Widayati (2010:6) dalam penelitiannya menguraikan bahwa terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, diantaranya adalah :

1. Kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila

melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

2.4.2 Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan kadang dianggap pencerminan kelas sosial seseorang. Seseorang yang berpenghasilan besar cenderung untuk bersikap positif. Selain karena faktor prestasi seseorang, juga karena adanya campur tangan pemerintah yang menekankan pajak sebagai suatu kewajiban (Purwantini dan Bondan, 2004).

Robins (2004) menyatakan bahwa semakin lama seseorang bekerja, maka orang tersebut memiliki pemahaman yang cukup atas sesuatu. Artinya, seseorang akan cenderung bersikap positif, sehingga memiliki kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, tingkat penghasilan Wajib Pajak dilihat dari penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, apakah berasal dari perusahaan dengan bekerja sebagai karyawan atau memperoleh penghasilan dengan melakukan usaha

bebas, atau memperoleh penghasilan selain dengan bekerja sebagai karyawan, juga dengan melakukan usaha.

2.4.3 Sanksi Denda

Menurut Jatmiko (2006:19) sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang – undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang – undang dan peraturan tersebut harus dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya dengan hukum pajak (Jatmiko, 2006:19).


Menurut Jatmiko (2006:19) dalam penelitiannya yang menguraikan bahwa terdapat beberapa indikator wajib pajak akan dikenakan sanksi denda perpajakan, diantaranya adalah :

- a. Lalai membayar dan melaporkan pajak akan dikenakan denda. Setiap wajib pajak yang lalai dalam melakukan pembayaran dan melaporkan pajak patut untuk dikenakan denda.
- b. Keterlambatan membayar pajak akan mempengaruhi keuangan perpajakan dan kelanjutan usaha wajib pajak. Setiap wajib pajak jika terlambat membayar pajak maka akan mempengaruhi keuangan perpajakan dan kelanjutan usaha bagi wajib pajak.

- c. Terlambat membayar pajak akan mempengaruhi kepercayaan rekanan atau pihak lain. Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak telat pada waktunya maka akan mempengaruhi kepercayaan rekanan atau pihak lain.

2.5 Model Analisis

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah apakah tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, tingkat penghasilan Wajib Pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2008:15).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt.Haryono tahun 2011.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2008:116).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara *non-random* atau tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel (Sugiono, 2008: 118). Jenis sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono pada tahun 2011.

3.2 Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik survey, data yang berasal langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diperoleh langsung dari para Wajib Pajak usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono pada tahun 2011, dan data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak yang terpilih menjadi responden dalam penelitian ini.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tahap Penelitian Terdahulu

Mencari sumber dan mengumpulkan informasi seperti jurnal – jurnal yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, kemudian membuat kuesioner yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian tersebut.

2. Tahap Uji Coba Kuesioner

Mengadakan uji coba kuesioner yang telah dibuat. Kuesioner yang telah ada, diuji cobakan kepada tiga puluh (30) wajib pajak yang melakukan usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono pada tahun 2011. Uji coba kuesioner ini dilakukan untuk melihat apakah daftar pertanyaan yang berupa pernyataan – pernyataan di dalam kuesioner tersebut dapat dimengerti dan dijawab dengan baik oleh responden. Apabila dalam tahap uji coba ini ternyata daftar pertanyaan yang berupa pernyataan – pernyataan tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan, maka penulis akan memperbaiki kuesioner tersebut.

3. Tahap Penelitian Lapangan

Pada tahap ini penulis membagikan kuesioner pada Wajib Pajak yang melakukan usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono pada tahun 2011. setelah dibagikan dan diisi oleh responden, kuesioner tersebut kemudian akan diambil kembali oleh penulis.

Langkah – langkah pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1**Langkah – Langkah Pengambilan Sampel**

Populasi yang melakukan usaha kecil menengah di smesco mt. haryono	45
Orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah di smesco mt. haryono yang tidak berpartisipasi dalam penelitian ini	15
Orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah di smesco mt. haryono yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini	30

Sumber : Data primer yang diolah

3.3 Variabel dan Skala Pengukuran

Menurut Sugiono (2008 : 131) untuk mengukur variabel yang akan diteliti maka digunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala.

Dalam penelitian ini pembobotan kuesioner menggunakan Skala Likert, yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dengan kategori – kategori jawaban yang menunjuk derajat ketidaksetujuan. Untuk setiap pertanyaan akan diberikan 5 (lima) kategori jawaban dan untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban tersebut akan diberi skor.

Kategori jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori Jawaban dan Skor

Kategori Jawaban	Skor
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
RG = Ragu – Ragu	3
TS = Tidak Setuju	2
STS= Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiono (2008 : 133)

Sebelum daftar pertanyaan diajukan kepada seluruh responden, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan (uji kuesioner) dengan sampel 30 responden. Tujuan pengujian daftar pertanyaan adalah untuk menghasilkan daftar pertanyaan yang reliabel dan valid, sehingga dapat secara tepat digunakan untuk menyimpulkan hipotesis. Suatu angket dikatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6 (Sekaran, 1992).

Variabel – variabel yang diukur tersebut adalah :

Variabel Independen (X)

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

- a. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- b. Mengetahui tata cara prosedur perpajakan.
- c. Keterlambatan membayar pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak. terhadap kas negara dan kelanjutan usaha wajib pajak.
- d. Mengetahui dan memahami adanya Undang – undang dan ketentuan perpajakan.

2. Tingkat penghasilan wajib pajak

- a. Melaporkan pajak dengan sebenar-benarnya.
- b. Membayar pajak tepat waktu.
- c. Membayar pajak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.

3. Sanksi pajak

- a. Lalai membayar dan melaporkan perpajakan akan dikenakan sanksi perdata ataupun pidana .
- b. Bekerja sama dengan oknum pajak dalam memanipulasi tarif pajak akan dikenakan sanksi pajak sesuai peraturan pajak.

Variabel Dependen (Y)

1. Kemauan pengusaha kecil dan menengah memenuhi kewajiban perpajakan

- a. Memiliki NPWP.
- b. Melapor pajak tepat pada waktunya.
- c. Membayar pajak tepat pada waktunya.
- d. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pada penyusunan kuesioner, salah satu kriteria kuesioner yang baik adalah *validitas* dan *reliabilitas* kuesioner. Validitas adalah untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Sunyoto (2009: 89) kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sedangkan reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari setiap variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dapat dikatakan reliabel handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukuran validitas dan reliabilitas setelah kuesioner diisi oleh para responden dengan bantuan program SPSS.

1. Uji Validitas

Untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitian atau alat pengukuran data dapat digunakan teknik *Corrected Item-total Correction*. Menurut Priyatno (2010: 94) pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- 1) Jika r hitung $>$ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika r hitung $<$ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

2. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan pengujian validitas, maka kuesioner tersebut diuji reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan metode Cronbach Alpha. Menurut Priyatno (2010:98) untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Priyatno (2010:98) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3.4.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data adalah untuk mengetahui apakah dalam model statistik variabel-variabel penelitian mempunyai distribusi data yang normal atau tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data pada *Normal P-Plot Of Regression Standardized Residual* dari variabel independen, dimana :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2009:147)

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2010: 81) uji multikolinearitas adalah keadaan di mana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya :

- a. Dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi,
- b. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2), dan
- c. Dengan melihat nilai Eigenvalue dan Condition Index.

Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai personal multikolineritas dengan variabel lainnya.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Wijaya, 2009: 121-122). Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak ada autokorelasi.

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW). Uji DW hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi yang tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Wijaya, 2009:122).

Tabel 3.3

Pengujian Autokorelasi Dengan Uji Durbin Watson (DW)

Nilai d	Keterangan
< 1,10	Ada Autokorelasi
1,10 – 1,54	Tidak Ada Kesimpulan
1,54 – 2,46	Tidak Ada Autokorelasi
2,46 – 2,90	Tidak Ada Kesimpulan

> 2,91	Ada Autokorelasi
------------------	-------------------------

Sumber : Wijaya, 2009:123

3.4.4 Analisis Regresi

Menurut Priyatno (2010: 61) analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Dalam penelitian ini sebagai variabel dependen adalah kemauan wajib pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, tingkat penghasilan Wajib Pajak, dan sanksi pajak.

Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

Y = Kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

β_2 = Koefisien regresi tingkat penghasilan wajib pajak

β_3 = Koefisien regresi sanksi pajak

X_1 = Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

X_2 = Variabel tingkat penghasilan wajib pajak

X_3 = Variabel sanksi pajak

ε = Error

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2010: 68) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Perhitungan nilai t dapat dicari dengan rumus (Priyatno, 2010:68) :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan :

b_i = koefisien regresi variabel i

S_{b_i} = standar error variabel i

Hasil uji t dapat dilihat pada output koefisien dari hasil analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{01} : Secara parsial tidak ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_{a1} : Secara parsial ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman, tingkat pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- 1) H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$
- 2) H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

Sedangkan menurut Gujarati (2003) cara lain untuk pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $\text{sig.} < 0,05$ maka H_0 ditolak (signifikan)
- 2) Jika $\text{sig.} > 0,05$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Langkah – langkah untuk menentukan t tabel :

- 1) Tingkat signifikan 5% = 0,05
- 2) Derajat kebebasan (df) = n (jumlah kasus) – k (jumlah independen) -1

3) Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi)

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama – sama (Uji F)

Menurut Priyatno (2010: 67) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Penghitungan nilai F dapat dicari dengan rumus (Priyatno, 2010:67) sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{1 - R^2}{n - k - 1}}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data atau kasus

k = jumlah variabel independen

Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil regresi linier berganda. Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_0 : Secara bersama-sama pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_a : Secara bersama – sama pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan

terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- 1) H_0 diterima bila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$
- 2) H_0 ditolak bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

Sedangkan menurut Gujarati (2003) dalam meilia (2011: 12) cara lain untuk pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak.
- 2) Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima.

Langkah – langkah untuk menentukan F tabel adalah :

- 1) Tingkat keyakinan = 95% , $\alpha = 5\%$
- 2) df_1 = jumlah variabel – 1
- 3) df_2 = n (jumlah kasus) – k (jumlah variabel independen) -1

3. Analisis Determinasi

Menurut Priyatno (2010: 66) analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel dependen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang

digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna (perfect), atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

3.5 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden (yang melakukan usaha kecil menengah di SMESCO MT. Haryono) lewat kuesioner yang telah diberikan kepada responden.

BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum UKM di Indonesia

Di Indonesia UKM berkembang pesat setiap tahunnya. Sebagai pelaku usaha produktif yang memiliki penghasilan yang jumlahnya demikian besar, UKM telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam perekonomian nasional dan daerah. Sehingga memiliki kontribusi sebagai tulang punggung bagi perekonomian Negara.

4.1.1 Definisi UKM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UKM dapat didefinisikan berikut ini:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4.1.2 Aspek Kebijakan Bagi UKM

Pemerintah dan Pemerintah Daerah tengah berusaha menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan UKM tersebut. Antara lain adalah memberikan beberapa insentif yang meliputi aspek:

A. Aspek pendanaan, ditujukan untuk;

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

B. Aspek sarana dan prasarana, ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

C. Aspek informasi usaha, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

D. Aspek kemitraan, ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

E. Aspek perizinan usaha, ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

F. Aspek kesempatan berusaha, ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

G. Aspek promosi dagang, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- e. Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4.1.3 Kebijakan Pajak Bagi UKM Indonesia

Di Indonesia, telah diimplementasikan beberapa kebijakan pajak untuk mendorong kemajuan UKM, antara lain:

- a. Pasal 4 ayat 3 UU PPh (pengecualian objek pajak)

Harta hibahan yang diterima oleh orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut diperjelas dalam PMK Nomor 245/PMK.03/2008 (sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek PPh)

- Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
- Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

b. Pasal 31E UU PPh (pengurangan tarif PPh badan)

Wajib Pajak **badan dalam negeri** dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa **pengurangan tarif sebesar 50%** dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00

c. PMK Nomor 57/PMK.03/2010 (piutang tak tertagih sebagai pengurang penghasilan bruto)

- Piutang kepada **debitur kecil** (jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000) dan **debitur kecil lainnya** (jumlahnya tidak melebihi Rp5.000.000) yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih jumlahnya melebihi Rp100.000.000 maka ada persyaratan tambahan yakni piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada **debitur kecil** merupakan gunggung jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:
 - 1) Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta

Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;

- 2) Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (*executing*) maupun penyalur (*channeling*) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;
- 3) Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilihan rumah sangat sederhana (RSS);
- 4) Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
- 5) Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK; dan/atau
- 6) Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

d. PP No. 130 Tahun 2000 (pengecualian objek bagi debitur kecil)

- Atas penghasilan yang diperoleh debitur berupa keuntungan karena pembebasan utang yang merupakan Utang Debitur Kecil (utang usaha

yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 350.000.000) dari bank atau lembaga pembiayaan, **dikecualikan sebagai Objek Pajak.**

- Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank atau lembaga pembiayaan kepada satu debitur yang jumlah seluruhnya tidak melebihi Rp350.000.000,00 dapat dihitung sebagai Utang Debitur Kecil dari masing-masing bank atau lembaga pembiayaan, sepanjang memenuhi kriteria Utang Debitur Kecil.
 - Pengecualian sebagai Objek Pajak tersebut hanya dapat dinikmati yang bersangkutan 1 kali dalam 1 tahun pajak.
- e. Kep Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)
- Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
 - Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya.

f. Pasal 9 UU KUP (perpanjangan jangka waktu pelunasan STP, SKPKB, dll)

Bagi **Wajib Pajak usaha kecil**, jangka waktu pelunasan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, **dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.**

Sesuai Pasal 9 UU KUP jo. PMK 187/PMK.03/2007 (jangka waktu pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT), Kriteria Wajib Pajak usaha kecil adalah :

- 1) Wajib Pajak **orang pribadi** usaha kecil
 - a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan
 - b) menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000,00.
- 2) Wajib Pajak **badan** usaha kecil
 - a) modal Wajib Pajak badan 100% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
 - b) menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000,00.

g. PP Nomor 1 Tahun 2007 stdd PP Nomor 62 Tahun 2008 (fasilitas PPh untuk penanaman modal)

Koperasi dan UKM yang berbentuk badan yang melakukan penanaman modalnya pada usaha-usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu diberikan fasilitas PPh sebagai berikut:

- 1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh %) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima %) per tahun;
- 2) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- 3) Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh %), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- 4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat dilihat melalui karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah di SMESCO Mt. Haryono. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Karakteristik Responden

KARATERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
NPWP	Ya	30	100%
	Tidak		
	TOTAL	30	100%
JENIS KELAMIN	Laki – Laki	19	63%
	Perempuan	11	37%
	TOTAL	30	100%
USIA	25 - 35 tahun	9	30%
	36 - 45 tahun	11	36.67%
	46 - 55 tahun	8	26.67%
	> 56 tahun	2	6.67%
	TOTAL	30	100%
LAMA USAHA	< 5 tahun	16	53.33%
	5 -10 tahun	9	30%
	> 10 tahun	5	16.67%
	TOTAL	30	100%
PENDAPATAN/TAHUN	< 50 juta	4	13.33%
	51 juta - 250juta	13	43.33%
	251 juta — 500juta	10	33%
	> 500 juta	3	10%
	TOTAL	30	100%
PEMBAYARAN PAJAK	Bank	23	77%
	Pos		
	Lain – Lain	7	0.23
	TOTAL	30	100%
PENGETAHUAN PAJAK	Media Elektronik	3	10%
	Media Cetak	6	20%
	Sosialisasi Pajak	15	50%
	Lain-Lain	6	20%
	TOTAL	30	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan dari tabel 5.1, maka dapat diketahui bahwa 30 responden yang memiliki NPWP sebesar 100%. Berdasarkan jenis kelamin perempuan sebesar 37% , dan sisanya sebesar 63% berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 25 hingga 35 tahun sebesar 30%. responden berusia antara 36 hingga 45 tahun sebesar 36.67%. sedangkan responden yang berusia antara 46 hingga 55 tahun sebesar 26.67% , dan sisanya sebesar 6.67% berusia diatas 56 tahun.

Dilihat dari lama melakukan usahanya 53.33% responden telah melakukan usaha kurang dari 5 tahun. Sedangkan 30% responden telah melakukan usaha antara 5 hingga 10 tahun, dan sisanya 16.67% responden telah melakukan usaha lebih dari 10 tahun.

Berdasarkan pendapatan per tahun 13.33% responden berpendapatan kurang dari 50 juta, 43.33% responden berpendapatan antara 51 juta sampai dengan 250 juta, 33% responden berpendapatan antara 251 juta sampai dengan 500 juta, dan sisanya 10% berpendapatan lebih 500 juta.

Sedangkan pembayaran pajaknya 77% responden membayar melalui bank, dan 23% melalui pihak lain. Pengetahuan yang dimiliki responden tentang perpajakan sebagian besar responden menyatakan bahwa memiliki pendidikan perpajakan melalui media elektronik 10% responden, media cetak 20% responden, sosialisasi pajak 50%, dan sisanya 20% responden memilih belajar sendiri atau lain-lain.

5.2 Jawaban Responden

Gambaran dari jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.2, tabel 5.3, tabel 5.4 dan tabel 5.5.

Tabel 5.2
Jawaban Responden atas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak

PERNYATAAN NOMOR	JAWABAN RESPONDEN					JUMLAH
	STS	TS	RG	S	SS	
1	0	0	6	22	2	30
2	0	15	4	9	2	30
3	0	0	7	17	6	30
4	0	0	9	19	2	30
TOTAL RESPONDEN	0	15	26	67	12	120
PERSENTASE	0%	12%	22%	56%	10%	100%

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa untuk variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dari seluruh 30 responden yang menjawab pernyataan (1) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara sebanyak 22 responden menjawab setuju dan sisanya 6 responden menjawab ragu - ragu. Pernyataan (2) Mengetahui tatacara prosedur perpajakan sebanyak 15 responden menjawab tidak setuju dan sisanya 9 responden menjawab setuju. Pernyataan (3) Keterlambatan membayar pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak terhadap kas negara dan kelanjutan usaha wajib pajak sebanyak 17 responden menjawab setuju dan sisanya 7 responden menjawab ragu - ragu. Dan pernyataan (4) Mengetahui dan memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan 19 responden menjawab setuju dan sisanya 9 responden menjawab ragu - ragu.

Tabel 5.3

Jawaban Responden atas Variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

PERNYATAAN NOMOR	JAWABAN RESPONDEN					JUMLAH
	STS	TS	R	S	SS	
1	0	0	6	13	11	30
2	0	0	7	12	11	30
3	4	3	0	18	5	30
TOTAL RESPONDEN	4	3	13	43	27	90
PERSENTASE	4%	3%	14%	48%	31%	100%

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendapatan wajib pajak dari seluruh 30 responden yang menjawab pernyataan (1) Melaporkan pajak dengan sebenar benarnya sebanyak 13 responden menjawab setuju dan sisanya 11 responden menjawab sangat setuju. Pernyataan (2) Membayar pajak tepat waktu sebanyak 12 responden menjawab setuju dan sisanya 11 responden menjawab sangat setuju. Pernyataan (3) Membayar tarif pajak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak sebanyak 18 responden menjawab setuju dan sisanya 5 responden menjawab sangat setuju.

Tabel 5.4

Jawaban Responden atas Variabel Sanksi Pajak

PERNYATAAN NOMOR	JAWABAN					JUMLAH
	STS	TS	RG	S	SS	
1	0	0	6	11	13	30
2	0	0	7	18	5	30
3	0	0	7	17	6	30
TOTAL RESPONDEN	0	0	20	46	24	90
PRESENTASE	0%	0%	22%	51%	27%	100%

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak dari seluruh 30 responden yang menjawab pernyataan (1) Undang-undang perpajakan sebanyak 13 responden menjawab sangat setuju dan sisanya 11 responden menjawab setuju.. Pernyataan (2) Lalai membayar dan melaporkan perpajakan akan dikenakan sanksi perdata ataupun pidana sebanyak 18 responden menjawab setuju dan sisanya 7 responden menjawab ragu — ragu. Pernyataan (3) Bekerja sama dengan oknum pajak dalam memanipulasi tarif pajak akan dikenakan sanksi pajak sesuai peraturan pajak sebanyak 17 responden menjawab setuju dan sisanya 7 responden menjawab ragu-ragu.

Tabel 5.5

Jawaban Responden atas Variabel Kemauan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

PERNYATAAN NOMOR	JAWABAN					JUMLAH
	STS	TS	RG	S	SS	
1	0	0	7	20	3	30
2	0	0	6	17	7	30
3	0	6	0	13	11	30
4	0	6	0	17	7	30
TOTAL RESPONDEN	0	12	13	67	28	120
PERSENTASE	0%	10%	11%	56%	23%	100%

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa variabel kemauan wajib pajak dari seluruh 30 responden yang menjawab pernyataan (1) Memiliki NPWP sebanyak 20 responden menjawab setuju dan sisanya 7 responden menjawab ragu — ragu. Pernyataan (2) Melapor pajak tepat pada waktunya sebanyak 17 responden menjawab setuju dan sisanya 7 responden menjawab sangat setuju. Pernyataan (3) Membayar pajak tepat pada waktunya sebanyak 13 responden menjawab setuju dan

sisanya 11 responden menjawab sangat setuju. Pernyataan (4) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar sebanyak 17 responden menjawab setuju dan sisanya 7 responden menjawab sangat setuju.

Keterangan :

STS =	Sangat Tidak Setuju	S	= Setuju
TS =	Tidak Setuju	SS	= Sangat Setuju
RG=	Ragu-Ragu		

5.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

5.3.1 Uji Validitas

Untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitian atau alat pengukuran data dapat digunakan teknik *Coreccted Item-total Correction*. Menurut Priyatno (2010: 94) pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $r \text{ hitung} > r \text{ table}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r \text{ hitung} < r \text{ table}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Tabel 5.6.
Hasil Uji Validitas

3)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if	Corrected Item-	Cronbach's Alpha
PPI	50.37	70.240	.855	.942
pp2	51.30	69.114	.434	.953
pp3	50.27	68.961	.753	.943
pp4	50.47	70.464	.732	.944
pdp1	50.07	67.720	.773	.942
pdp2	50.10	67.403	.766	.942
pdp3	50.67	58.644	.894	.940
hs1	50.00	67.517	.759	.942
hs2	50.30	69.528	.734	.943
hs3	50.27	69.099	.740	.943
kwp1	50.37	70.654	.707	.944
kwp2	50.20	68.993	.750	.943
kwp3	50.27	62.271	.825	.941
kwp4	50.40	62.041	.914	.937

4)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 5.6 dapat dilihat pada bagian *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan nilai yang lebih besar dari r tabel dengan ketentuan pengujian dua sisi dan tingkat signifikansi sebesar 0,05 menunjukkan angka 0,361. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. Dengan demikian semua pertanyaan dapat digunakan dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

5.3.2 Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan metode Cronbach Alpha. Menurut Priyatno (2010: 98) untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Tabel 5.7
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N. of Items
0,947	14


Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 5.7 dapat dilihat bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 yaitu 0,947. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel.

5.4 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data adalah untuk mengetahui apakah dalam model statistik variabel-variabel penelitian mempunyai distribusi data yang normal atau tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data pada *Normal P-Plot Of Regerssion Standarized Residual* dari variabel independen, dimana :

- c. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- d. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2009:147).



Sumber : Data diolah dengan SPSS17

Berdasarkan gambar 5.1 pada grafik normal p-plot terlihat bahwa titik-

titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan tidak ada data yang terletak jauh dari sebaran data sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti berdistribusi normal.

5.5 Uji Asumsi Klasik

5.5.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen saling berhubungan secara linear. Jika diantara variabel-variabel independen yang digunakan sama sekali tidak berhubungan satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi.

Menurut Priyatno (2010: 81) pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

Tabel 5.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
rpp	.454	2.203
rpdp	.308	3.248
rkhp	.386	2.593

a. Dependent Variable: rkwp

Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel adalah :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1) rpp (pengetahuan dan pemahaman) | = | 2.203 |
| 2) rpdp (pendapatan wp) | = | 3.248 |
| 3) rhs (hukum dan sanksi) | = | 2.593 |

Nilai VIF variabel- variabel tersebut kurang dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah mutikolinearitas.

5.5.2 Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson. Cara mendeteksi apakah model yang digunakan mengalami gejala autokorelasi adalah dengan melihat statistik Durbin Watson. Hasil dari nilai Durbin Watson dapat dilihat pada table 5.9 berikut ini :

Table 5.9
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

model	Durbin-Watson
1	2.342

a. Predictors: (Constant), rkhp, rpp, rpdp

b. Dependent Variable: rkwp

Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

Dari table 5.9 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2.342 dan sesuai dengan yang disampaikan oleh wijaya (2009: 121-123) yang menjadi patokan terjadi atau tidaknya autokorelasi adalah jika angka D-W

diantara 1,54 — 2,46 yang berarti tidak ada autokorelasi, dengan demikian angka atau nilai Durbin Watson sebesar 2.342 berada diantara angka patokan yang disampaikan oleh Wijaya (2009: 123), yang menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi antara variabel bebas yang diteliti.

5.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel X_1 (Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan), variabel X_2 (tingkat penghasilan wajib pajak) dan variabel X_3 (Sanksi pajak) terhadap variabel Y (Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 5.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	.065	.524		
	PP	.093	.179	.071	.520
	VP	.504	.148	.567	3.413
	rkhp	.378	.182	.308	2.077

a. Dependent Variable: rkwp

Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Label 5.10

diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Kemauan wajib pajak} = 0.065 + 0.093 \text{ pengetahuan dan pemahaman} + 0.504 \text{ tingkat pendapatan wajib pajak} + 0.378 \text{ sanksi pajak} + \epsilon$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) sebesar 0,065 artinya setiap nilai dari pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi pajak nilainya sama dengan 0, maka kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya nilainya sebesar 0.065 atau mengalami kenaikan sebesar 0.065.
2. Koefisien regresi untuk pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_1) sebesar 0.093 artinya setiap nilai pengetahuan dan pemahaman mengalami kenaikan 1; maka kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Y) akan meningkat sebesar 0.093 dengan asumsi tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi pajak nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Koefisien regresi untuk tingkat penghasilan wajib pajak (X_2) sebesar 0.504 artinya setiap nilai tingkat penghasilan wajib pajak

mengalami, kenaikan 1, maka kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Y) akan meningkat sebesar 0.504 dengan asumsi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Koefisien regresi untuk sanksi pajak (X_3) sebesar 0.378 artinya setiap nilai sanksi pajak mengalami kenaikan 1, maka kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Y) akan meningkat sebesar 0.378 dengan asumsi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.6.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X_1 (pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan), variabel X_2 (tingkat penghasilan wajib pajak) dan variabel X_3 (sanksi pajak) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y (kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya).

Cara untuk pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika sig. < 0,05 , maka H_0 ditolak (signifikan)
- 2) Jika sig. > 0,05 , maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Tabel 5.11

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.065	.524		.124	.902
	rpp	.093	.179	.071	.520	.608
	rpdp	.504	.148	.567	3.413	.002
	rkhp	.378	.182	.308	2.077	.048

a. Dependent Variable: rkwp

Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

1) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah :

$H_{0.1.1}$: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

$H_{a.1.1}$: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5.11, diperoleh nilai signifikansi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0.608. Artinya angka lebih besar dari 0,05 ($0.608 > 0,05$), maka $H_{01.1}$ diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2) Tingkat pendapatan wajib pajak

Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah :

$H_{01.2}$: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

$H_{a1.2}$: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5.11, diperoleh nilai signifikan antara tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0.002. Artinya angka lebih kecil dari 0,05 ($0.02 < 0,05$), maka $H_{01.2}$ ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan tingkat penghasilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

3) Sanksi pajak

Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah :

$H_{01,3}$: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

$H_{a1,3}$: secara parsial ada pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5.11, diperoleh nilai signifikan antara sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak sebesar 0.048. Artinya angka lebih kecil dari 0,05 ($0.048 < 0,05$), maka $H_{01,3}$ ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5.6.2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Pengujian simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{02} : Tidak ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama – sama terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ha₂: Ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama - sama terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Cara untuk pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Jika p-value < 0,05, maka Ho ditolak
- 2) Jika p-value > 0,05, maka Ho diterima

Table 5.12
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12969	3	4.323	30.588	.
	Residual	3.675	26	.141		
	Total	16644	29			

a. Predictors: (Constant), rkhp, rpp, rpdp

b. Dependent Variable: rkwp

Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

Berdasarkan pada tabel 5.12 diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya angka ini lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama - sama terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.6.3 Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Tabel 5.13

A Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.883 ^a	.779	.754	.37594	2.342

a. Predictors: (Constant), rkhp, rpp, rpdp

b. Dependent Variable: kwp

Sumber : Data diolah dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) pada tabel 5.13, dapat dilihat bahwa angka Adjusted R square (R^2) sebesar 0.754% atau 75.4% artinya bahwa besarnya pengaruh signifikan antara variabel independen X_1

(pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan), variabel X_2 (tingkat penghasilan wajib pajak) dan variabel X_3 (sanksi pajak) terhadap variabel dependen Y (kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya) sebesar 0.754% atau 75.4%. Sedangkan sisanya sebesar 24.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui.

5.7 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya.

Dari hasil pengujian analisis regresi linier berganda pada tabel 5.10 didapatkan bahwa koefisien untuk regresi pengetahuan dan pemahaman sebesar 0.093. koefisien tersebut bersifat positif artinya setiap pengetahuan dan pemahaman mengalami peningkatan, maka kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 5.11 didapatkan bahwa nilai signifikan pada pengetahuan dan pemahaman sebesar 0.608 artinya pengetahuan dan pemahaman tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut hasil penelitian terdahulu Purwantini dan Bondan (2004) pada dasarnya wajib pajak yang mempunyai pendidikan tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif karena wajib pajak sudah mengetahui peraturan dan penerimaan pajak dengan baik, sehingga wajib pajak dapat memainkan atau mengecilkan tarif pajak yang seharusnya wajib pajak laporkan, atau wajib pajak yang mempunyai pendidikan yang rendah cenderung akan

mempunyai sikap pasif karena wajib pajak tidak mempunyai pemahaman tentang teknis perpajakan yang memadai, tidak dapat mengikuti perkembangan aturan perpajakan untuk menangani masalah perpajakannya dan tidak mau menyewa ahli perpajakan untuk menangani masalah perpajakannya karena pertimbangan efisiensi biaya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari hasil pengujian analisis regresi linier berganda pada tabel 5.10 didapatkan bahwa koefisien untuk regresi tingkat pendapatan wajib pajak sebesar 0.504 koefisien tersebut bernilai positif artinya setiap tingkat penghasilan wajib pajak mengalami peningkatan, maka kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami peningkatan. Dan hasil pengujian secara parsial pada tabel 5.11 didapatkan bahwa nilai signifikan pada tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0.02 artinya tingkat pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian terdahulu Purwantini dan Bondan (2004) bahwa tingkat penghasilan dianggap sebagai pencerminan kelas sosial seseorang dan dengan adanya campur tangan pemerintah yang menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Maka, seseorang yang berpenghasilan lebih besar cenderung untuk bersikap positif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari hasil pengujian analisis regresi linier berganda pada tabel 5.10 didapatkan bahwa koefisien untuk regresi sanksi pajak sebesar 0.378. Koefisien tersebut bersifat positif artinya setiap sanksi pajak mengalami peningkatan, maka kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan

mengalami peningkatan. Dan hasil pengujian secara parsial pada tabel 5.11 didapatkan bahwa nilai signifikan pada sanksi pajak sebesar 0.048 artinya pengenaan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelusuran pada wajib pajak di UKM SMESCO Mt. Haryono dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak enggan untuk lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka tidak ingin dikenakan sanksi pajak yang akan lebih besar dari yang semestinya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu wajib pajak lebih memilih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari pada harus menerima sanksi pajak yang secara langsung akan mempengaruhi keuangan dan waktu mereka dalam melakukan usaha.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak secara parsial adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil pengujian dari analisis regresi dengan tingkat signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman (X_1) tidak berpengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Y).
 - b. Berdasarkan hasil pengujian dari analisis regresi dengan tingkat signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak (X_2) berpengaruh signifikan antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Y).
 - c. Berdasarkan hasil pengujian dari analisis regresi dengan tingkat signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa sanksi pajak (X_3) berpengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Y).

2. Berdasarkan hasil pengujian dari analisis regresi dengan tingkat signifikansi 0.05, pada pengujian secara bersama – sama uji F bahwa ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan pemahaman, tingkat pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama – sama terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak agar dapat tepat sasaran, sehingga dapat diketahui Wajib Pajak mana yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi pemerintah dalam membuat peraturan perpajakan lebih disederhanakan agar Wajib Pajak lebih mudah memahami aturan tersebut.
3. Untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-registration, e-SPT, dan e-Filling agar diperlakukan untuk semua jenis pajak dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. 2004

Cobham, Alex. *Taxation Policy and Development*. England: The Oxford Council on Good Governance. 2005.

_____. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*. (Achmad Fawadi, Penerjemah) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Creswell, John W. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, (Thousand Oaks, California, USA : Sage Publication, 1994).

Devano, Sony dan Rahayu Kurnia, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. (Jakarta: PT. Kencana). 2006.

Gunadi, *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Bidang Perpajakan pada FISIP Universitas Indonesia, 13 Maret 2004.

Holmes, Kevin. (2001). *The concept of Income a multidisciplinary analysis*. Amsterdam: IBFD Publication BV. 2001.

Krisdiartiwi, Mamik. 2008. *Pembukuan Sederhana Untuk UKM*. Cetakan Pertama. Media Pressindo. Jogjakarta.

Mansury, R. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid I*. Bina Rena Pariwara: Jakarta. 1994.

_____. *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996.

Nainggolan, Pahala. *Hitung untung bisnis UKM*. Jakarta: PT Bank Bukopin, Tbk dan PPM. 2008.

Neuman, W. L. *Social research methods: Qualitative and quantitative Approaches, 5th edition*. Boston: Allyn and Bacon. 2003.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011
- Nugroho, Riant D. *Kebijakan publik formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia. 2004
- _____. *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Gramedia. 2006
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Granit, 2005. Hal.148-149
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- _____. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media. 2011
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bogor: Mitra Wacana Media. 2012
- Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Cetakan 1*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
- Syarif, Syahrial. *Industri kecil dan kesempatan kerja*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas. 1991.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik : “Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik”*. Bayumedia Publishing : 2007.
- Winarni, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT Buku Seru. 2012

Karya Ilmiah

- Azwir. *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Terhadap Jumlah Pembayaran Pajak Wajib Pajak*. Depok: Tesis FISIP UI. 2010
- Dwi, Fery. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di daerah Jogjakarta*. 2006.

Febrina, Meilia. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Perdagangan Eceran (Studi kasus pada pasar Ciracas)*. 2011.

Kesuma Hadi, Tiono. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak*. 2004.

Rustiyaningsih, Sri. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak*. 2011

Widayati. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. 2010

Sumber Lainnya

BPS, Berita Resmi Statistik No. 28/05/Th XI, 30 Mei 2008

www.depkop.go.id

www.bps.go.id

LAMPIRAN 1 : Daftar Pertanyaan Kuesioner

KUESIONER

A. Demography

Apakah Memiliki NPWP = ya tidak

Jenis Kelamin = L P

Usia = 25-35 thn 36-45 thn 46-55
thn

> 65 thn

Lama Mendirikan Usaha = < 5 thn 5-10 thn > 10
thn

Pendapatan per tahun = < 50jt 51 jt-250 jt 251 jt-
500 jt

>500jt

Pembayaran Pajak Melalui = Bank Pos Lain-
lain

Pengetahuan Pajak Diperoleh Dari = Media Elektronik Media
Cetak

Sosialisasi Pajak Lain-lain

Selanjutnya Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda √ pada kolom yang sudah disediakan, dengan petunjuk sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| SS = Sangat Setuju | TS = Tidak Setuju |
| S = Setuju | STS = Sangat Tidak Setuju |
| RG = Ragu-Ragu | |

3. Semakin tinggi pendapatan yang saya terima, maka semakin tinggi pajak yang harus saya bayar.

SS S RG TS STS

Ketetapan hukum dan sanksi denda pajak

1. Dengan adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan saya bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi denda.

SS S RG TS STS

2. Lalai membayar dan melaporkan pajak akan dikenakan sanksi denda baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu saya tidak pernah lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

SS S RG TS STS

3. Bekerja sama dengan oknum pajak dalam memanipulasi tariff pajak akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu saya selalu jujur dalam memenuhi kewajiban pajak.

SS S RG TS STS

Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

1. Untuk menjaga ketertiban administrasi perpajakan saya bersedia mendaftarkan diri sebagai WP untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib

k.
 SS S RG TS STS

2. Sebagai warga negara yang baik saya melapor pajak tepat pada waktunya.

SS S RG TS STS

3. Sebagai Wajib Pajak saya bersedia membayar pajak tepat pada waktunya.

SS S RG TS STS

4. Saya bersedia menghitung dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini.

SS S RG TS STS

